



PENETAPAN

Nomor 33/PID/2019/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah membaca surat-surat dalam perkara Nomor 33/PID/2019/PT PLK dan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 67/Pid.B/2019/PN Plk tanggal 11 April 2019 dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ACHMAD RIDUWANSYAH als. IWAN
Bin ARDIANSYAH;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/ tanggal lahir : 43 tahun / 30 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tingang XX Nomor 2 B RT 05 RW
03 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan
Jekan Raya Kota Palangka Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (kontraktor);

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD RIDUWANSYAH Als. IWAN Bin ARDIANSYAH** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ACHMAD RIDUWANSYAH Als. IWAN Bin ARDIANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) peti yang berisi isolator yang masing-masing peti berisi 3 buah isolator;
 - 3 (tiga) gulung kabel poding dan
 - 2 (dua) potong pipa poding;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi **Suprobo, S.T. als. Probo Bin Suntono**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 April 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta.Pid.B/2019/PN Plk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2019 Nomor 67/ Pid.B/2019/PN Plk;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Plk tanggal 11 April 2019 dan Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 18 April 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkas perkara Nomor 67/Pid.B/2019/PN Plk telah diterima di Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Nomor perkara 33/PID/2019/PT PLK dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya ditetapkan hari sidang tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa telah mengajukan permintaan pencabutan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana Akta Pencabutan Permintaan Banding Terdakwa Nomor 67/Akta.Pid.B/2019/PN Plk, kemudian surat permohonan pencabutan bandingnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tertanggal 14 Mei 2019 dan diterima Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tanggal 16 Mei 2019, serta tembusannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk mencabut kembali perkara banding ini diajukan sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan (pasal 235 ayat 1 KUHP);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 33/PID/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk mencoret permohonan banding tersebut dari Register perkara Banding;

Menimbang, bahwa demi azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka perlu ditetapkan hari sidang yang baru, yaitu tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Palangka Raya, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 235 ayat (2) KUHAP);

Mengingat Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 235 KUHAP jo Pasal 236 ayat (2) KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan untuk mencabut kembali permohonan banding dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 67/Pid.B/2019/PN Plk tanggal 11 April 2019;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk mencoret permohonan banding Nomor 33/PID/2019/PT PLK dari Register perkara Banding;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Jum'at** tanggal **17 Mei 2019**, oleh kami **BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.** dan **DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 8 Mei 2019 Nomor 33/PID/2019/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, penetapan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AKRI YULIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 33/PID/2019/PT PLK



HAKIM ANGGOTA,

ttd

SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.

ttd

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AKRI YULIANI, S. H.